

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK  
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI  
PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh :**

**Intan Kurnia Putri**

**1910012111142**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 545/Pdt/2/II-2023


Nama : Intan Kurnia Putri  
NPM : 1910012111142  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap  
Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang  
Tidak Berlabel Di Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari  
Jum'at tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga  
dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- |                               |           |   |
|-------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. (c) Suamperi, S.H.,M.H | (Ketua)   |  |
| 2. Dr Yofiza Media, S.H.,M.H  | (Anggota) |  |
| 3. Adri, S.H.,M.H             | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg: 545/Pdt/2/II-2023

Nama : Intan Kurnia Putri  
NPM : 1910012111142  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap  
Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang  
Tidak Berlabel Di Padang

Telah disetujui pada Hari Senin tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. (c) Suamperi, S.H.,M.H.


(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Uning Pratimaratri, S.JL., M.Hum.)



(Dr Yofiza Media, S.H.,M.H)

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI PADANG**

Intan Kurnia Putri<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [intankurniaputri01@gmail.com](mailto:intankurniaputri01@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perkembangan dan perluasan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan segala macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk yang industri rumah tangga tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Label pangan penting untuk dicantumkan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, dengan adanya label konsumen mendapatkan informasi produk pangan yang dibelinya dan melindungi konsumen dan hal-hal yang dapat membahayakan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengaturan hukum terkait izin pada industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada kemasan? 2) Apa perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan yang tidak mencantumkan label pada kemasan? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) pelaksanaan pengaturan hukum terkait izin pada industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada kemasan Bpom melakukan pemeriksaan dalam bentuk sertifikasi dan inspeksi 2) perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan yang tidak mencantumkan label pada kemasan BPOM memberikan sanksi berupa teguran dengan surat pernyataan kepada pelaku usaha.

**Kata Kunci:**Hukum, Konsumen, Produk, Label

# **LEGAL PROTECTION FOR COSUMERS OF HOUSEHOLD INDUSTRIAL FOOD PRODUCTS THAT ARE NOT LABELED IN PADANG**

Intan Kurnia Putri<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang*

Email : [intankurniaputri01@gmail.com](mailto:intankurniaputri01@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The development and expansion of the economy, especially in the field of industry and national trade, has produced all kinds of goods and services that can be consumed. One of the problems that arise in society is the large number of products circulating that home industries do not have permission from the Health Office. It is important to include food labels for both business actors and consumers. With labels, consumers can get information on the food products they buy and protect consumers and things that can be harmful. Problem Statement: 1) How is the implementation of legal arrangements related to permits for home industries that do not include labels on the packaging? 2) What is the legal protection for consumers who consume food products that do not include labels on the packaging? This study uses a sociological legal approach. Source of data used primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. Research result: 1) implementation of legal arrangements related to permits for home industries that do not include labels on packaging. BPOM conducts inspections in the form of certification and inspections 2) legal protection for consumers who consume food products that do not include a label on the packaging BPOM provides sanctions in the form of a warning with a statement letter to business actors.*

**Keywords:***law, Consumesr, Products, Labels*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
A. Tinjauan tentang Konsumen	
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
2. Pengaturan Perlindungan Konsumen.....	14
3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	15
B. Tinjauan tentang Pangan Industri Rumah Tangga	
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Industri Rumah Tangga .....	18
2. Pengaturan Hukum Terkait Izin Pada Industri Rumah Tangga Pangan .....	19
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga terhadap Pangan Yang Diedarkan .....	20
C. Tinjauan tentang Produk Berlabel	
1. Pengertian Produk Berlabel .....	22
2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang yang Tidak Berlabel .....	27
3. Undang-undang yang Mengatur Tentang Produk yang Berlabel .....	31

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Pengaturan Hukum Terkait Izin pada Industri Rumah  
Tangga yang Tidak Mencantumkan Label pada Kemasan ..... 34
- B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengonsumsi Produk  
Pangan yang Tidak Mencantumkan Label Pada Kemasan ..... 42

### **BAB IV PENUTUP**

- A. **Simpulan** ..... 51
- B. **Saran** ..... 53

### **DAFTAR PUSTAKA**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di zaman sekarang ini, semuanya bisa di dapatkan secara praktis, termasuk makanan serta minuman. Makanan dan minuman saat ini bisa ditemukan dalam bentuk kemasan siap saji, di buat dengan cara menarik bagi kedudanya. Perkembangan dan perluasan ekonomi telah menciptakan segala macam barang dan jasa konsumsi, terutama di bidang industri dan perdagangan dalam negeri. Situasi ini membuat posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi tak seimbang, kelemahan utama konsumen ialah masih rendahnya kesadaran terhadap hak konsumen. Hak yang dimiliki oleh konsumen salah satunya ialah hak atas informasi produk. Hak atas informasi ini dapat berbentuk label makanan, namaun masih banyak produk dari usaha rumahan yang tidak mencantumkan label.<sup>1</sup> Padahal pemberian label ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku industri guna mendirikan industri makanan rumahan. Hal ini untuk mencapai penerapan sistem pangan yang melindungi. Maksud hal ini ialah pemberian label dapt memberikan perlindungan untuk oihak yang memproduksiny dan juga untuk yang mengosumsi produk pangan tersebut. Dalam dunia usah, yakni tentang izin. Adanya hal ini merupakan salah satu syarat penting guna memasstikan produk pangan yang diolah serta di

---

<sup>1</sup> Setyoyati, W, 2014.,' *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Surabaya.* ' *Jurnal Novum*, 1(1), 36-46.

jual oleh usaha rumah tangga ini telah memenuhi kriteria standar yang berlaku.

Adanya hal tersebut, pemerintah membuat aturan atau kebijakan terkait dengan pemberian perlindungan konsumen. Aturan tersebut ditetapkan 20 April 1999 dan telah termuat pada UU Nomor 8 Tahun 1999. Pada aturan tersebut mengatur terkait dengan perlindungan konsumen yang meliputi hak serta kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh pelaku usaha serta masyarakat.<sup>2</sup>

Pangan ialah kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi guna menjalankan kehidupan keseharian dan PP Nomor 28 Tahun 2004, mendefinisikan pangan sebagai sumber daya hayati serta air, yang dapat diolah ataupun tidak, serta dimaksudkan menjadidi makanan dan minuman guna di konsumsi manusia, meliputi: Bahan yang ditambahkan dalam makanan, bahan makanan, serta bahan lainnya yang dipergunakan ketika menyiapkan, mengolah, dan/atau proses pembuatan makan dan minuman. Hal ini dilakukan di karenakan segala hal yang berkaitan dengan makanan yang di konsumsi haruslah sehat serta aman untuk tubuh manusia.<sup>3</sup>.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang memperoleh informasi terkait banyaknya siswa SD Negeri 29 Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, mengalami keracunan makanan, Selasa (11/1/2022).

Wakil Kepala SD Negeri 29 Gunung Sarik, Afrizal mengemukakan bahwa anak-anak hingga masyarakat umum yang mengalami keracunan makanan

---

<sup>2</sup> Wan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsemen*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> Setyoyati, W, 2014., ' *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Surabaya.*' *Jurnal Novum*, 1(1), 36-46.

mulanya merasa pusing, lemas serta mual. Berdasarkan keterangan siswa dan masyarakat umum, mereka sebelumnya mengkonsumsi makanan ringan yang diperjualkan di sekolah. Peristiwa ini terjadi pukul 08.00-10.00 WIB. Kejadian tersebut diperkirakan pagi hari sebelum mereka masuk kelas, mereka sudah membeli serta mengonsumsi makanan yang dibelinya, ucap Afrizal. Sekolah sudah memberikan larangan bagi seluruh muridnya untuk tidak membeli makanan sembarangan, tetapi banyak siswa yang mengabaikan hal tersebut dan melanggar larangan yang telah dibuat sekolah. Sekolah tersebut tidak mempunyai kantin jadi murid diberikan himbauan guna membawa bekal kesekolah dan tidak membeli makanan di luar sekolah, namun orang tua siswa juga kurang **mempedulikan himbauan tersebut, ujar pihak sekolah pada** wartawan, Selasa (11/1). Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan, RSUD dr Rasidin, Sri Kuning Yati mengatakan sebanyak 30 murid SDN 29 Gunung Sarik mengalami keracunan. Kemudian sampel dari makanan tersebut sudah diminta Puskesmas Kuranji dan sampel muntahan diminta oleh rumah sakit. Untuk makanan telah diberikan pada Balai POM Padang guna pemeriksaan. Pedagang yang dibawa ke kantor polisi antara lain pedagang bakso yang diduga merupakan asal muasal keracunan masal yang menimpa siswa di SD negeri 29 Gunung Sarik, Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa siang Pedagang yang sebelumnya diamankan pihak sekolah serta barang dagangannya dibawa oleh Polsek Kuranji guna pemeriksaan lebih lanjut.

Salah satu orang tua murid menyampaikan bahwa kejadian ini adalah musibah kejadian ini tidak disengaja, kami sebagai orang tua hanya menerima dan berhati-hati dan sebagai orang tua tentu hal ini menjadi sebagai pelajaran dan akan terus mengingatkan anak-anak agar lebih berhati-hati<sup>4</sup>.

Dalam Pasal 23 Peraturan Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan, menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan produksi dan/atau peredaran makanan pangan wajib untuk memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan.

Namun, masih terdapat permasalahan yang timbul disekitar masyarakat. Permasalahan tersebut ialah banyaknya produk industri rumahan di pasaran yang namun produknya tidak mempunyai izin dari dinas kesehatan. Sebagian besar pengusaha insudtri rumahan mengetahui hal ini, namun banyak pengusaha industri rumahan yang membodohi polisi dan BPOM kerana bisnis mereka sudah berjalan. Menurut aturan yang tertuang di Pasal 111 Ayat 2 UU NO 36 Tahun 2009 terkait kesehatann, semua olahn untuk pangan yang akan dijual haruslah memperoleh izin untuk pengedarannya dan sesuai diaturan yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Jika pelaku memproduksi olahan pangan dalam pangan dalam rangka untuk dijual ke masyarakat belum mempunyai perizinan untk pengedarannya maka pelau usaha dapat meminta bantuan pada BPOM terkait dengan kangka-langka guna memperoleh izin untuk mengedarkan

---

<sup>4</sup> <https://padang.tribunnews.com/2022/01/11/breaking-news-20-murid-sdn-29-Gunung-Sarik-Keracunan-Diduga-Akibat-Jajan-Di-Luar-Pagar-Sekolah>

produknya. Jika usaha tetap menjual olahannya dalam bentuk kemasan tanpa adanya keputusan untuk mengizinkan produknya beredar maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan sanksi. Hal ini telah termuat pada Pasal 142 UU Nomor 18 tahun 2012 yang mengatur terkait pangan. Menyatakan jika pelaku usaha tidak mempunyai izin edar namun tetap melakukan proses pengedaran produk olahannya atau mengimpor produk ke dalam negeri yang kemudian di jual dalam bentuk kemasan eceran sebagaimana tertuang pada pasal 91 Ayat 1 maka akan dikenakan sanksi yakni sanksi yang diberikan ialah hukuman penjara selama dua tahun serta empat tahun untuk hukuman penjara paling lama dan juga diancam dengan pidana denda sebesar RP 4.000.000.000 terbilang empat miliar rupiah.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu pemasok pangan, industri dalam negeri sebagai pelaku usaha pangan harus memenuhi kewajibannya dalam menjalankan usahanya, yakni mencantumkan label pangan pada kemasan produk mereka. Memiliki informasi tentang makanan yang mereka beli dan melindungi konsumen dan yang mungkin berbahaya. Kewajiban ini juga berlaku bisnis yang tidak memberi label pada produk yang mereka jual.

Dalam memberikan label pada makanan, terdapat beberapa hal yang harus dimuat, yakni nama produk, bahan yang digunakan dalam membuat produk, benar bersih, nama beserta alamat produsen ataupun distributor, serta waktu kadaluarsa yang tersisa dari bulan sekaligus tahun. Lagi pula, BPOM memeriksa setiap produk dengan cermat sebelum mengeluarkan

---

<sup>5</sup> Nurcahyo, E., & Nurcahyo, E. (2018). *Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(3), 402-417.

izin, sehingga konten label harus benar-benar akurat. Adanya pemberian label serta mendapatkan perizinan dari BPOM akan membuat produk tersebut lebih aman dikonsumsi jika produk yang dijual tersebut tidak ada bahan kimia maupun berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya serta dalam pembuatannya menggunakan cara yang halal bukan haram

Label pangan merupakan hal terpenting untuk pelaku usaha ataupun konsumen. Dengan diberikannya label maka konsumen akan memperoleh informasi mengenai produk yang hendak di beli serta memberikan perlindungan bagi konsumen dari hal yang bisa membuat konsumen tersebut dalam bahaya. Kewajiban untuk menyantumkan label juga berlaku di kota Padang karena masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memberikan label di produk yang dijualnya.

Label yang tepat adalah label yang ada informasi mengenai nama produk, bahan yang dipergunakan, berat bersihnya, nama serta alamat produsen maupun distributor dan waktu kedaluarsanya, nomor izin edar serta asal usul bahan pangan tersebut, yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Nomor 31 tahun 2018 tentang label dan pangan. Informasi yang dimuat di label haruslah benar-benar akurat, dikarenakan BPOM pun akan tetap meneliti setiap produk dengan seksama sebelum mengeluarkan izinnya. Dengan dicantumkannya label dan izin dari BPOM maka konsumen akan merasa aman ketika hendak menggunakan produk tersebut. Kemudian, konsumen juga akan memperoleh jaminan bahwa produk yang dibelinya

tersebut tidak mengandung bahan kimia dan bahan yang tidak halal serta proses produksinya dengan cara yang halal.<sup>6</sup>

Label merupakan sesuatu yang penting dalam kemasan untuk mengetahui informasi pada produk tersebut, didalam label itu memuat bagaimana produk ini digunakan dan kapan tidak digunakan lagi. Di dalam label itu juga memuat hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur adalah salah satu hak bagi para konsumen. Yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, yang berbunyi tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, para pelaku usaha ini berpegang pada prinsip pencapaian keuntungan maksimum dan modal minimum. Adanya prinsip tersebut akan berdampak pada konsumen, yakni konsumen mengalami kerugian secara langsung ataupun tidak langsung. Pihak konsumen juga menjadi korban penjualan makanan tanpa label pada kemasannya, konsumen juga mengalami kerugian ketika penerapan bahan baku pada makanan tidak menggunakan bahan yang tepat dan mereka juga

---

<sup>6</sup> Pratama, F., & Suwanto, S. (2021). *Pengaruh Labelisasi Halal, Label Bpom Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Feb Universitas Muhammadiyah Metro*. Jurnal Manajemen Diversifikasi, 1(3), 505-520.

<sup>7</sup> Oktiva, r., & susiana, s. (2018). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi*. jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum keperdataan, 2(1), 190-198.

menggunakan bahan baku. Bahan berbahaya bagi konsumen yang menggunakannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjabaran yang telah di utarakan di atas, memuat penelitian melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana perlindungan bukan yang di berikan kepada konsumen, terkait dengan produk olahan industri rumahan yang tidak mencantumkan label serta mengetahui, bertanggungjawab pelaku usaha industri rumahan yang tidak menyertakan label pada produknya, dengan begitu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian berjudul: Berdasarkan uraian di atas, hal tersebutlah yang menjadi alasan peneliti guna mengadakan penelitian di BPOM Padang, yang mana penulis memiliki pengetahuan terkait bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel dan tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak memberikan label pangan. maka penulis melakukan penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang di tetapkan dengan merujuk pada latar belakang, ialah sebagai berikut:?

1. Apa perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan yang tidak mencantumkan label pada kemasan?

---

<sup>8</sup> rahmanto, d. p. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Saos Tomat Industri Rumah Tangga Yang Mengandung Bahan Pewarna Berbahaya* (doctoral dissertation, universitas airlangga).

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan yang tidak mencantumkan label padaemasannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut inisialah tujuan penelitian dalam penelitian in, yakni untuk :

1. Mengetahui peraturan perundang-undangan perizinan produk industri dalam negeri
2. Menemukan bentuk dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi makan dalam kemasan tidak berlabel

### **D. Metode Penelitian**

Guna menyelesaikan penelitian ini, maka metode yang penulis gunakan didasarkan pada beberapa teori, antara lain::

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penulis gunakan ialah penelitian sosiologis atau empiris, atau penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan pada situasi yang sesungguhnya nyata terjadi disekitar masyarakat guna mendapatkan informasi serta fakta yang diperlukan pada penelitian ini. Setelah data yang di keadaan yang benarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan. Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul selanjutnya dihadapkan dengan penyelesaian permasalahan dan terakhir adalah penyelesaian masalah.

#### **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Ialah data yang di peroleh sumbernya dari lapangan, seperti (1) data di dapat dari sumber langsung di lapangan, seperti lokasi penelitian, yakni berhubungan dengan tempat yang akan dilakukan penelitian. Oleh karena itu, data primer seringkali berupa data lapangan, (2) kejadian hukum yang ada dilokasi penelitian, dan (3) informasi yang diberikan kepada peneliti melalui wawancara, kuisisioner, dan kuisisioner kepada beberapa konsumen pangan rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekender juga dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer, atau data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yakni dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berhujud laporan yang berhubungan dengan pengaturan hukum terkait izin pada industri rumah tangga pangan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yakni :

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

untuk mendapatkan informasi.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengarah pada satu rangkaian pertanyaan terbuka yang dikasih kepada responden untuk memperoleh sebuah informasi yang berkaitan dengan penelitian untuk mendukung penyelesaian penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode penelitian yang dipakai dengan cara mempelajari dan menganalisa data tertulis yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi, serta literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. yang Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Padang.

**4. Analisis Data**

Langkah yang ditempuh setelah data berhasil terkumpul guna menyelesaikan masalah pada penelitian ini ialah menganalisis data. Analisis data di penelitian ini bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Arti kualitatif, yaitu mendeskripsikan data kedalam bentuk rumus angka dan label. Meskipun kualitatif, tetapi data yang disajikan mempunyai kualitas yang tinggi serta komprehensif yang di sajikan dengan kalimat yang koheren, logis serta tidak berlebihan dan juga efektif, memfasilitasi pemahaman serta interpretasi data .<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

<sup>10</sup> Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, alfabeta, Bandung, hlm. 70-73.